



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 114/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

T E N T A N G

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENDAMPINGAN (MAGANG)
CALON PANITERA PENGGANTI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan profesional di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka mewajibkan kepada Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang mengusulkan Tenaga Teknis Yudisial maupun fungsional umum (staf Kepaniteraan) baik yang belum diusulkan menjadi Panitera Pengganti maupun yang telah diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti namun belum terealisasi, agar terlebih dahulu melalui proses pendampingan oleh Panitera Pengganti (Magang) di Pengadilan Negeri selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perlu dibentuk Tim Penilai Pendampingan (Magang) Calon Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB agar dapat melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pendampingan para Tenaga Teknis Yudisial maupun fungsional umum (staf



kepaniteraan) yang diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti tersebut;

- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pendampingan (Magang) Calon Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tentang Kewajiban Fungsional Umum (Staf Kepaniteraan) yang diusulkan menjadi Panitera Pengganti sebagai Pendamping (Magang) Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri;
 6. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VIII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita;
 7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Naskah Dinas



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENDAMPINGAN (MAGANG) CALON PANITERA PENGGANTI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Pendampingan (Magang) Calon Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan Calon Panitera Magangnya;

KEDUA : Bahwa Tim Penilai bertugas untuk :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB yang akan ditunjuk untuk mendampingi Calon Panitera Pengganti (Tenaga Teknis Yudisial maupun Fungsional Umum Staf Kepaniteraan) yang akan atau yang telah diusulkan;
2. Menguji dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan (magang) oleh Panitera Pengganti terhadap Calon Panitera Pengganti tersebut melalui materi-materi yang diajarkan yaitu :
 - a. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan;
 - b. Penguasaan Teknis Yuridis;
 - c. Penguasaan Teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP) dengan mengacu kepada Template Berita Acara Persidangan (BAP);
 - d. Penguasaan Teknis pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Menerbitkan Surat Keterangan Lulus atau Tidak Lulus yang bermaterai atas hasil evaluasi tersebut, sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk pengusulan Panitera Pengganti kepada Tim Penilaian;
4. Melaporkan hasil penilaian/evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan pendampingan (magang) oleh Panitera Pengganti



terhadap para Calon Panitera Pengganti tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KETIGA : Bahwa agar Tim yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap Calon Panitera Pengganti yang akan melaksanakan magang selama 1 (satu) tahun yaitu :

Nama : Berry Prima Hutasoit, A.Md
NIP : 199104032020121006
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Klerek-Pengelola Penanganan Perkara

KEEMPAT : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 114/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendampingan
(Magang) Calon Panitera Pengganti Di Lingkungan
Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENDAMPINGAN (MAGANG)
CALON PANITERA PENGGANTI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH, MH/NIP.198408182009121004	Hakim	Ketua
2.	ZURAIDAH, SH/NIP.196804291990032003	Panitera	Anggota
3.	MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH/NIP.197709172011011007	Panitera Muda Hukum	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

